

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM ADOPSI ANAK ANTAR NEGARA DI INDONESIA

THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN THE ADOPTION OF INTERNATIONAL CHILDREN IN INDONESIA

Faiza Afraluna Wiranegara¹, Rinaldo², Eva Nuriyah Hidayat³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran,
Kampus Jatinangor, Jln. Ir. Soekarno km. 21, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363

faiza20003@mail.unpad.ac.id¹, rinaldo20001@mail.unpad.ac.id², eva.nuriyah@unpad.ac.id³

Submitted: 19-06-2022; Accepted: 03-07-2022; Published : 07-07-2022

ABSTRACT

This article discusses the role of social workers in the adoption of children between countries in Indonesia which is commonly referred to as international child adoption or intercountry adoption. Adopted children mostly are children from countries that lack the facilities to raise children who are not taken care of by their biological parents, whether existing or dead, while the prospective adoptive parents come from more developed countries or families who are better at providing facilities for the growth of children. The purpose of this writing is to find out and describe the role of the social worker profession in the practice of handling the process of child adoption from one country to another by looking at various factors and elements that have been outlined in the international adoption rules. Social workers have the right to approve or disapprove the adoption of children from one country by citizens of another country. Social workers need to know the rules regarding the fulfillment of children's and adopted children's rights. Social workers need to build good relations with the various parties involved for handling child adoptions. This article was written using a qualitative approach with a literature study method and analyzed using analytical descriptive.

Keywords: *The role of social workers, children adoption, intercountry child adoption*

ABSTRAK

Tulisan artikel yang dibuat ini membahas tentang peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak antar negara yang biasa disebut sebagai adopsi anak internasional atau *intercountry adoption* yang terjadi di Indonesia. Anak yang diadopsi adalah anak dari negara yang kekurangan fasilitas untuk membesarkan anak-anak yang tidak terurus oleh orang tua kandungnya, baik itu yang masih ada maupun yang sudah tiada, sementara calon orang tua angkat berasal dari negara yang lebih maju atau keluarga yang lebih baik dalam memberikan fasilitas untuk tumbuh dan kembang anak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk dapat berusaha mengetahui dan mendeskripsikan permasalahan atau isu sosial yang diangkat yaitu peran profesi pekerja sosial dalam praktik menangani proses adopsi anak antar negara dari satu negara ke negara lainnya dengan melihat berbagai faktor-faktor dan unsur-unsur yang telah dituangkan dalam aturan pengangkatan anak internasional maupun kesejahteraan hak anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya. Studi literatur ini menjelaskan bahwa pekerja sosial berhak menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan anak dari suatu negara oleh warga negara lainnya. Pekerja sosial bisa menjadi advokator untuk anak angkat dan *broker* untuk pihak-pihak yang terlibat. Pekerja sosial perlu mengetahui aturan-aturan mengenai pemenuhan hak anak dan pemenuhan hak anak yang diadopsi. Pekerja sosial juga perlu membangun hubungan baik dengan berbagai pihak yang terlibat, yaitu orang tua kandung, calon orang tua asuh, pemerintah kedua negara, dan lembaga penanganan adopsi anak antar negara yang terafiliasi dengan pemerintah di negara yang terkait. Tulisan ini dibuat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan kemudian di analisis menggunakan deskriptif analitis.

Kata Kunci : Peran pekerja sosial, adopsi anak, adopsi anak antar negara

PENDAHULUAN

Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yaitu hidup berpasang-pasangan dan mendapatkan keturunan untuk dapat terpenuhinya kehidupan keluarga yang baik atau kesempurnaan di suatu rumah tangga, sehingga tercapainya tujuan hidup keluarga sejahtera untuk melanjutkan keturunan yang diberikan oleh orang tuanya. Namun setiap orang memiliki tujuan hidup di dalam keluarganya yang berbeda-beda dalam meneruskan keturunannya, tergantung dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang mereka anut terdiri dari agama, budaya, suku, dan ras.

Selain itu, tidak semua pasangan rumah tangga diberikan keturunan apalagi yang sudah menikah bertahun-tahun pasti mereka merasakan betapa sepi dan sedihnya belum diberikan seorang anak. Maka dari itu, adopsi anak menjadi alternatif bagi pasangan yang sudah lama menikah dan belum mempunyai anak atau dari konteks ilmiah yang kemungkinan besar tidak dapat mempunyai anak secara biologis. Biasanya anak-anak adopsi mereka yang membutuhkan perlindungan baik secara psikis maupun secara ekonomi. Pada umumnya anak yang membutuhkan perlindungan secara psikis biasanya mereka yang lahir dan tumbuh di luar perkawinan, lalu anak yang membutuhkan secara ekonomi biasanya anak tersebut lahir dan tumbuh dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Pada pengantar situasi praktik adopsi anak internasional yang dilakukan antar negara di Indonesia, biasanya adopsi anak terjadi ketika seorang anak membutuhkan perlindungan secara psikis maupun ekonomi yaitu dari korban perperangan atau bencana alam yang kehilangan keluarganya. Selain itu, kondisi orang tua kandung yang merupakan dari keluarga yang tidak mampu sehingga merelakan anaknya untuk diadopsi oleh keluarga lain yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya dari calon orang tua angkat dari anak angkat yang diadopsi.

Kemudian pada mekanisme pengadopsian anak, yaitu orang tua angkat yang hendak melakukan adopsi anak dapat mengirimkan surat permohonan anak. Lalu setelah diterima permohonan surat yang dikirimkan, pekerja sosial mendatangi rumah calon orang tua angkat untuk melakukan assessment terkait kelayakan secara psikologi, sosial, ekonomi, dan melihat aspek lainnya sebelum mendapatkan hak asuh. Jika semua terpenuhi, maka orang tua angkat mendapatkan izin

dan memberikan hak pengasuh sementara selama 6 bulan, dan apabila hasilnya sesuai ketentuan berlaku maka pengadopsian anak akan diputuskan oleh pengadilan.

Bakhtiar & Yustiana (2017) mengungkap beberapa alasan seseorang mempunyai keinginan untuk melakukan pengangkatan anak, antara lain :

1. Tidak adanya keberadaan anak di dalam keluarga, dan kemauan untuk mempunyai anak agar dapat menjaga di masa depan dan di masa tua
2. Untuk mempertahankan suatu ikatan pernikahan atau kebahagiaan di dalam keluarga
3. Mempunyai keyakinan bahwa dari kehadirannya anak dapat membuat mereka merasa memiliki anak kandung sendiri
4. Rasa peduli terhadap anak-anak yang terlantar ataupun orang tua yang menyanggupi untuk mempertahankan kebutuhan anak
5. Untuk menambah atau mendapatkan suatu pekerjaan.

Situasi saat ini terkait pengangkatan anak antar negara yang terjadi di Indonesia yaitu bahwa masih belum terlihat rekapan data secara jelas maupun pasti terhadap jumlah anak yang dapat diadopsi dan jumlah anak yang telah diadopsi. Hal ini mengungkapkan bahwa informasi mengenai pengangkatan anak antar negara di Indonesia masih sangat terbatas untuk mendapatkan informasi tersebut.

Dalam hal ini pemerintah di Indonesia masih belum menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara maksimal terhadap kebutuhan pengangkatan anak, meskipun ada beberapa prosedur yang telah diputuskan dan disahkan secara hukum melalui perundang-undangan atau kebijakan yang telah dibuat tentang pengangkatan anak.

Di Indonesia pun terdapat 3 macam yang bisa dilakukan dalam mengadopsi anak, yang diantaranya yaitu :

1. Pengadopsian anak antar warga negara Indonesia,
2. Pengadopsian anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia,
3. Pengadopsian anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.

Maka dapat disebut pengadopsian anak internasional atau pengangkatan anak antar negara di Indonesia terdapat pada no 2 dan 3, karena antara

orang tua angkat dengan anak angkatnya mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini akan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan jika proses yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan hukum yang telah berlaku antar negara. Hal tersebut didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak, yang berisi di dalamnya yaitu bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri.

Walaupun di Indonesia terkait data jumlah pengangkatan anak tidak ada, namun dinamika terhadap pengangkatan anak dapat dilihat melalui data dari luar negeri. Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System (AFCARS) mengungkapkan di Amerika Serikat pada tahun 2018, hampir 433.000 anak berada di tempat penampungan dan lebih dari 123.437 anak tersebut menanti untuk diadopsi pada setiap tahunnya. Angka ini merupakan 2 kali nya jumlah dari anak-anak yang ditempatkan di penampungan anak. Lalu lebih buruknya lagi, ada sekitar 20.000 anak di luar penampungan anak tidak teradopsi setiap tahunnya, maka menempatkan anak-anak beresiko tinggi terhadap kondisi pengangguran, perdagangan orang, menjadi tunawisma, dan penahanan anak (Family Equality, 2019).

Terdapat setiap tahunnya puluhan ribu anak di adopsi dari satu negara ke negara lain, dengan mayoritas anak yang telah diadopsi dari negara berkembang ke negara maju. Hal ini dari orang tua angkat diharapkan dengan adanya pengangkatan anak angkat ke negara maju dapat membuat suatu perubahan untuk memenuhi kehidupan ekonomi sehari-harinya ataupun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Sebaliknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di keluarganya, tujuan nya agar dapat tercapainya keluarga yang baik.

Pada Konvensi hak-hak anak yang dilaksanakan oleh Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 20 November 1989, yaitu dijelaskan terkait pengangkatan anak Internasional yang berlaku secara universal bagi negara-negara yang terkait didalamnya. Di dalam Konvensi ini banyak sekali aturan mengenai hak-hak anak yang diadopsi dan kemudian yang

termasuk di dalamnya adalah mengenai ketentuan tentang pengangkatan anak internasional. Di dalam konvensi ini juga hanya dijelaskan secara universal terkait peraturan yang berlaku di dunia, lalu selanjutnya konvensi ini menegaskan bahwa peraturan nasional suatu negara juga harus berlaku untuk melengkapi isi dari konvensi. Salah satunya yang berisi "*pihak negara harus menjamin bahwa seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya yang bertentangan dengan keinginan mereka.*"

METODE

Metode yang digunakan pada penulisan artikel yang telah dibuat ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian studi literatur. Studi literatur adalah cara penulisan penelitian dengan mencari sebuah relevansi antara teori yang berkaitan dengan permasalahan atau isu sosial yang ditemukan. Menurut Zed (2008:3) metode studi literatur adalah sebuah rangkaian aktivitas tertentu yang dapat berkaitan dengan metode pada pengumpulan daftar pustaka, mencatat maupun membaca, dan mengelola bahan penelitian yang dikaji. Sedangkan menurut Creswell, John. W. (2014; 40) mengungkapkan bahwa metode studi literatur merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari sebuah jurnal, buku, dan dokumen lain yang dapat mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini untuk mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti.

Jenis data yang diperlukan untuk digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data yang diperoleh dari metode studi literatur, yaitu cara yang dipakai untuk dapat menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik permasalahan atau isu sosial yang diangkat dalam suatu penelitian. Setelah data-data yang sudah diperoleh dari topik yang diangkat selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dapat dilakukan dengan cara yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul pada analisis, sehingga tidak semata-mata menguraikan namun melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan yang secukupnya saja.

Penelitian ini juga bertujuan untuk dapat berusaha mengetahui dan mendeskripsikan permasalahan atau isu sosial yang diangkat yaitu peran profesi pekerja sosial dalam adopsi anak antar negara. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara penelitian deskriptif dengan

menggunakan landasan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010), pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk dapat mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari adanya masalah sosial atau isu kemanusiaan. Kemudian pendekatan ini juga bersifat sangat induktif dan berfokus pada makna individual dan dapat diterjemahkan melalui kompleksitas suatu permasalahan atau isu sosial yang diangkat.

Lalu secara spesifikasinya penelitian yang diteliti ini adalah dengan *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan sebuah *deskripsi* ataupun menggambarkan pengaturan dan proses pada pelaksanaan pengadopsian anak antar negara. Selain itu, juga menggambarkan situasi pada peran profesi pekerja sosial terhadap proses pelaksanaan pengadopsian anak antar negara. Menurut (Sugiono: 2009; 29) deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk dapat mendeskripsikan permasalahan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data maupun sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat sebuah kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hal ini sejalan pada tujuan dari penelitian yang dilakukan ini, yaitu untuk dapat menggambarkan bagaimana profesi pekerja sosial menjalankan perannya terhadap proses pengangkatan anak dari satu negara ke negara lainnya dengan melihat berbagai faktor-faktor dan unsur-unsur yang telah dituangkan dalam aturan pengangkatan anak internasional maupun kesejahteraan hak anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kleiman pada Wardah (2011), adopsi anak antar negara telah berevolusi dan semakin diterima luas oleh masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki anak dan ingin membentuk keluarga. Menurut Katz pada Wardah (2011), jumlah terbanyak anak-anak yang diadopsi berasal dari negara miskin dimana penggunaan alat kontrasepsi masih sedikit, pelarangan aborsi yang sangat ketat, konflik bersenjata, bencana alam sering terjadi dan faktor kemiskinan menyebabkan jumlah anak-anak yang hidup di jalanan meningkat drastis. Kedudukan anak angkat internasional disamakan halnya dengan anak kandung setelah adanya putusan dari Pengadilan (Yolanda & Imanullah, 2019).

Adopsi anak antar negara atau *intercountry adoption* menimbulkan banyak sekali dampak positif bagi keluarga kandung, keluarga angkat, maupun sang anak itu sendiri. Dampak positif pertama adalah masa depan anak yang diadopsi bisa menjadi lebih cerah. Dalam Susanto (2021) diceritakan bahwa anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang diadopsi oleh Warga Negara Asing (WNA) di negaranya merasa nyaman di tempat ia disekolahkan, sehingga mereka menjadi lebih semangat untuk menuntut ilmu. Pendidikan di negara barunya pun lebih berkualitas dan lebih nyaman dibandingkan di negara asal mereka. Fasilitas di sekolah baru mereka lebih bagus dibandingkan di negara asalnya, yaitu Indonesia.

Dampak positif yang kedua adalah sandang, pangan, papan anak terjamin mutunya. Dalam Susanto (2021) diceritakan bahwa beberapa anak dari Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing dan dibawa ke negaranya, selalu dimasakkan oleh ibu angkatnya makanan kesukaannya, entah itu makanan Indonesia maupun makanan negara asing asal orang tua angkatnya. Mereka juga dibebaskan untuk memilih baju yang akan mereka beli sesuai dengan seleranya masing-masing. Mereka juga tinggal lengkap dengan kedua orang tua angkatnya di lingkungan yang nyaman dan saling mencintai. Berbeda dengan di negara asalnya, yaitu Indonesia, yang belum tentu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan yang paling dasar.

Selanjutnya, adopsi anak internasional juga berdampak positif bagi keluarga kandung sang anak. Di Indonesia, adopsi anak internasional dapat dilakukan jika anak yang berusia 6 sampai 18 tahun mengalami situasi sosial yang mendesak dan membutuhkan perlindungan, seperti ditelantarkan. Adopsi anak internasional merupakan suatu keuntungan bagi keluarga kandung karena seluruh tanggungan untuk sang anak sudah bukan tanggung jawab keluarga kandung lagi, melainkan kepada keluarga angkat sang anak. Keluarga angkat sang anak pasti ingin mengadopsi anak karena memang ingin mempunyai anak, salah satunya karena tidak bisa mengandung dan melahirkan sehingga memutuskan untuk mengadopsi anak. Adopsi anak internasional membuat keluarga angkat sang anak akan lebih bahagia.

Dari berbagai dampak positif adopsi anak antar negara, tentu menimbulkan dampak negatif juga. Menurut Smolin pada Wardah (2011), Ada yang berpendapat bahwa adopsi anak antar negara adalah berkaitan erat dengan perdagangan anak atau

penjualan bayi. Anak yang diadopsi secara internasional bisa dimanfaatkan oleh oknum orang tua angkatnya untuk dieksplorasi, seperti dimanfaatkan untuk menjadi pekerja, maupun pekerja rumah tangga secara cuma-cuma. Bahkan, eksplorasi tersebut dapat mengarah ke arah penjualan anak kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah.

Dampak selanjutnya adalah dapat menimbulkan adanya sengketa antara orang tua kandung anak dengan orang tua angkat anak. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya penegakan peraturan adopsi anak internasional. Sengketa anak bisa terjadi ketika adanya miskomunikasi antara orang tua kandung, lembaga pengurus adopsi anak, dan orang tua angkat. Amerika memiliki peraturan Hague Convention yang mengurus tentang pengaturan adopsi anak antar negara yang terjadi di Amerika. Banyak negara yang tidak tergabung dalam Hague Convention tersebut, sehingga kurangnya penerapan peraturan yang tegas di negara-negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang tidak tergabung dalam Hague Convention hingga saat ini.

Di negara yang minim pengawasan dan penerapan peraturan adopsi anak internasional, hak-hak anak dan orang tua kandungnya tidak terpenuhi. Banyak anak yang diculik atau diputus hubungannya dengan orang tua kandung karena sudah diadopsi ke luar negeri. Orang tua kandung sang anak pun akan kesulitan untuk mengunjungi anaknya karena jarak yang terlalu jauh untuk ditempuh serta biaya transportasi dan akomodasi yang tidak murah.

Pekerja sosial berperan sangat besar dalam kasus ini karena memang permasalahan ini merupakan hal yang perlu dikuasai oleh seorang pekerja sosial, terutama pekerja sosial di bidang perlindungan hak anak. Ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani kasus adopsi anak antar negara di Indonesia. Peran ini bisa dilakukan oleh pekerja sosial di negara manapun karena peran ini bersifat umum. Akan tetapi, peran-peran ini perlu diadaptasikan kembali dengan peraturan masing-masing negara tempat pekerja sosial melakukan praktik.

Peran pertama adalah pekerja sosial perlu memperhatikan aturan dan prosedur negara asal anak dan negara asal pengadopsi tentang adopsi anak internasional. Contohnya, prosedur adopsi anak Warga Negara Indonesia oleh warga negara asing terbagi menjadi tiga tahap, yaitu sebelum

pengajuan diajukan ke pengadilan, di saat pengajuan diajukan ke pengadilan, dan pengadopsian anak (Bakarbessy & Anugerah, 2018). Peran selanjutnya adalah pekerja sosial perlu menjelaskan tentang peraturan/hukum dan prosedur adopsi anak internasional kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti orang tua kandung anak, calon orang tua angkat, serta lembaga pengurus adopsi anak internasional.

Pekerja sosial perlu memastikan bahwa pengangkatan anak internasional ditangani oleh lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah, contohnya di Indonesia adalah Yayasan Sayap Ibu, DKI Jakarta; Yayasan Bhakti Nusantara "Tiara Putra", DKI Jakarta; Yayasan Pemeliharaan Anak di Bandung, Jawa Barat; Yayasan Sayap Ibu, DI Yogyakarta; Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Solo, Jawa Tengah; Panti Matahari Terbit di Surabaya, Jawa Timur; Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Pontianak, Kalimantan Barat. Pekerja sosial juga berperan menjadi penghubung atau *broker* antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya pihak-pihak yang terlibat dalam adopsi anak internasional di Indonesia adalah anak yang akan diangkat, calon orang tua angkat, yayasan atau lembaga yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Indonesia untuk menangani pengadopsian anak internasional, wakil dari Kementerian Sosial, Wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Wakil dari Kementerian Luar Negeri, Wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wakil dari Kementerian Kesehatan, Wakil dari Markas Besar Polisi RI, Wakil dari Kementerian Dalam Negeri, Wakil dari Kementerian Agama, Wakil dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, Wakil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Wakil dari Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (Aminah, 2018).

Menurut Siregar dan Santoso (2018), dalam adopsi anak, pekerja sosial berperan sejak proses administratif hingga pasca adopsi dan pekerja sosial seharusnya menjadi penentu utama apakah calon orang tua angkat dan permohonan adopsinya dapat diterima dan diajukan ke pengadilan atau dianggap tidak memenuhi syarat. Dalam proses tersebut, pekerja sosial harus mengutamakan perannya sebagai advokat untuk dapat memperjuangkan hak-hak, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan sang anak angkat. Jika saat proses administrasi pekerja sosial melihat ada keganjilan atau kecenderungan penghilangan hak dan perlindungan sang anak,

pekerja sosial dapat menggagalkan atau tidak menerima pengajuan adopsi internasional tersebut.

Ketika sang anak sudah diangkat oleh orang tua barunya, pekerja sosial juga harus tetap melakukan pengawasan kebiasaan anak di tempat tinggal (*the habitual residence of children*) agar kesejahteraan anak terjamin dan perlindungan anak ditegakkan. Pekerja sosial dapat dengan langsung mengunjungi negara baru sang anak dan mengunjungi rumah dan keluarga barunya untuk memastikan bahwa sang anak diperlakukan lebih baik dan sejahtera secara lahir dan batin. Pekerja sosial perlu untuk datang secara tidak terjadwal agar melihat situasi asli dari keadaan rumah sang anak dengan keluarga barunya.

Jika orang tua sang anak angkat masih hidup dan tidak memiliki permasalahan hukum, pekerja sosial juga perlu memastikan bahwa hubungan sang anak dengan orang tua kandungnya tidak terputus. Hal tersebut merupakan hak sang anak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya. Pekerja sosial juga perlu mendata jumlah anak adopsi antar negara agar lebih mudah terpantau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap orang memiliki tujuan hidup di dalam keluarganya yang berbeda-beda dalam meneruskan keturunannya, tergantung dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang mereka anut terdiri dari agama, budaya, suku, dan ras. Saat ini adopsi anak antar negara, yang biasa disebut sebagai adopsi anak internasional atau *intercountry adoption*, banyak dilakukan di berbagai negara. Biasanya, anak yang diadopsi adalah anak dari negara yang kekurangan fasilitas untuk membela anak-anak yang tidak terurus oleh orang tua kandungnya, baik itu yang masih ada maupun yang sudah tiada, sementara calon orang tua angkat berasal dari negara yang lebih maju atau keluarga yang lebih baik dalam memberikan fasilitas untuk tumbuh dan kembang anak. Faktor yang mempengaruhi penyerahan adopsi untuk anak adalah ketidaksiapan ekonomi dan psikis dari orang tua kandung anak. Lalu, orang tua kandung yang wafat juga bisa mempengaruhi penyerahan adopsi untuk anak. Faktor yang mempengaruhi calon orang tua angkat ingin mengadopsi sang anak adalah keinginan mempunyai anak karena tidak bisa menghasilkan keturunan.

Adopsi anak antar negara menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif bagi sang calon anak angkat. Dampak positifnya adalah bisa

meningkatkan kesejahteraan anak. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier anak biasanya akan terpenuhi oleh orang tua angkat anak karena mereka memang sangat menginginkan untuk membela anak dan mendidik anak. Orang tua kandung sang anak pun tidak perlu bertanggung jawab penuh lagi atas kebutuhan materi sang anak.

Akan tetapi, banyak peraturan tentang adopsi anak internasional yang penerapannya tidak maksimal. Hal tersebut dapat memicu penyalahgunaan adopsi anak antar negara, seperti penculikan, eksploitasi, bahkan penjualan anak. Maka, pekerja sosial memiliki peran dalam mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari adopsi anak antar negara. Pekerja sosial memiliki peran yang sangat besar dan sangat berpengaruh dalam persetujuan adopsi anak antar negara.

Menurut penulis, pekerja sosial, khususnya di Indonesia, perlu memahami prosedur dan aturan adopsi anak antar negara di kedua negara, yaitu negara asal dan negara tujuan anak. Pekerja sosial di Indonesia perlu menginformasikan tentang regulasi dan prosedurnya kepada semua pihak yang terlibat. Pekerja sosial berperan dalam mengurus pengawasan administrasi dari awal hingga akhir proses adopsi anak antar negara. Pekerja sosial berperan penting dalam advokasi pembelaan hak-hak serta pemenuhan kewajiban untuk anak yang diadopsi oleh warga negara lain. Pekerja sosial berhak menyetujui dan tidak menyetujui pengadopsian anak antar negara. Ketika sudah disetujui, pekerja sosial memiliki peran untuk mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban bagi sang anak di negara asal orang tua angkatnya. Pekerja sosial juga berperan untuk memastikan bahwa hubungan antara orang tua kandung dengan sang anak tidak terputus jika tidak ada catatan pelanggaran hukum.

Saran dari penulis adalah seluruh pekerja sosial di Indonesia, terutama yang bekerja di lembaga internasional, perlu lebih memahami lagi tentang regulasi *intercountry adoption* di negara klien. Pekerja sosial juga perlu tetap menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemerintahan di negara klien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tujuan mempermudah kerjasama dalam pengawasan pemenuhan hak-hak klien. Jika terbentuk hubungan baik dengan pemerintah negara klien, maka pemerintah akan bisa lebih fokus dalam membantu pekerja sosial dengan cara terjun langsung mengawasi klien dan memberi laporan kepada pekerja sosial, maupun sebaliknya.

Pekerja sosial di Indonesia juga perlu membangun hubungan baik dan kerjasama dengan lembaga pengurus adopsi anak antar negara. Hal tersebut harus dilakukan pekerja sosial agar dapat dengan mudah memberikan dan menerima informasi tentang data dari sang anak angkat. Dengan kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak, pekerja sosial bisa mendapatkan angka dari jumlah adopsi anak antar negara di setiap negaranya agar anak-anak tersebut selalu diawasi dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh orang tua angkatnya serta pemerintah negara barunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2019). *Begini Syarat dan Prosedur Adopsi Anak*. Portal Informasi Indonesia. Melalui,
<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/begini-syarat-dan-prosedur-adopsi-anak>[19/04/22]
- Aminah. (2018). Pengangkatan Anak Internasional di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 228-240.
- Etaholic. 2012. ANALISA KASUS ADOPSI ANAK INTERNASIONAL DI DALAM DAN DI LUAR INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN KONVENSI HAK-HAK ANAK PBB.
<https://etaholic.wordpress.com/2012/06/25/analisa-kasus-adopsi-anak-internasional-di-dalam-dan-di-luar-indonesia-berdasarkan-ketentuan-hukum-perdata-internasional-dan-konvensi-hak-hak-anak-pbb>[19/04/22]
- Anggriawan, T. P. (2021). Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris. *Jurnal kajian dan penelitian hukum*, 3(1), 1-14.
<https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/272#:~:text=Hasil%20penelitian%20ini%20dapat%20disimpulkan%20pada%20dasarnya%20penganngkatan,dilakukan%20dengan%20Akta%20yang%20dilegalisir%20oleh%20Pengadilan%20negeri>.
- Ansori, A. (2021). *Pengertian Studi Literatur : Metode dan Cara Menulisnya*. Ansori Web. <<https://www.ansoriweb.com/2021/03/pengertian-studi-literatur-metode-dan.html>>[19/04/22]
- Bakarbessy, L., & Anugerah, D. P. (2018). Implementation of The Best Interests of The Child Principles in Intercountry Adoption in Indonesia. *Yuridika*, 33(1), 73-92.
- Noor, N. M., & Ro'fah. (2019). Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18(2), 95-112.
- Rotabi, K. S., & Bunkers, K. M. (2011). A Review of Social Work Literature on Intercountry Adoption. *SAGE Open*, 1-16.
- Siregar, Y. T., & Santoso, M. B. (2018). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM ADOPSI ANAK. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 202-218.
<https://scholar.archive.org/work/mmhohxfii5dhri5kisxs6vqaei/access/wayback/http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/article/download/22676/pdf>
- Susanto, M. S., & Imelda, J. D. (2021). KESEJAHTERAANDAN EKOLOGIANAK ANGKAT WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PENGANGKATAN ANAK ANTARNEGARA (INTERCOUNTRY ADOPTION)MENGHADAPINEGARA BARU. *JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL*, 22(1), 42-52.
<http://jurnalkeses.ui.ac.id/index.php/jiks/article/view/289/175>
- Tizard, B. (1991). Intercountry Adoption: A Review of the Evidence. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 32(5), 743-756.
- Wardah. (2011). Perlindungan Hukum Internasional terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Antar Negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 133-142.
- Yolanda, S. R., & Imanullah, M. N. (2019). Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Tempat Tinggal Setelah Pelaksanaan Adopsi Internasional Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption). *Jurnal Privat Law*, VII(1), 25-30.